

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini permasalahan mengenai perekonomian memang masih menjadi permasalahan yang paling utama, hal tersebut menjadi PR penting bagi para pemerintah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan, oleh sebab itu daerah dipacu untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Salah satu jenis penerimaan pemerintah daerah yang dapat diandalkan adalah pemungutan retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan suatu pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini mempunyai tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.¹ Setiap retribusi dapat digolongkan lagi, seperti retribusi jasa umum yang ada di Kabupaten Blitar bisa terdiri dari puluhan bahkan ratusan penggolongan retribusi.

¹ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat & Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2010), hal. 435-436

Salah satunya adalah retribusi parkir dimana alat transportasi merupakan sarana yang di gunakan manusia sebagai penghubung dari suatu tempat ketempat yang lain, alat transportasi merupakan suatu barang yang penting karena dengan transportasi jarak yang jauh terasa menjadi dekat dan dapat dijangkau dengan mudah. Alat transportasi ini berfungsi untuk memudahkan kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti pergi bekerja, kesekolah, kepasar dan masih banyak lagi. Dan ketika kita pergi ketempat-tempat umum, sering kali kita menggunakan jasa parkir untuk menitipkan kendaraan kita. Untuk menempatkan alat transportasi tersebut disaat berhenti di suatu tempat dimana tempat tersebut dipergunakan untuk menempatkan kendaraan kita. Masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah parkir. Sedangkan pengertian Parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Mengenai tempat parkir itu sendiri, tempat parkir biasanya disediakan oleh pemilik gedung atau pemilik tempat yang menjadi pusat kunjungan tetapi ada juga tempat parkir yang disediakan di tepi jalan.

Peluang inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk mencari peluang-peluang yang bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan untuk mendukung pengeluaran daerah. Salah satu jenis penerimaan pemerintah daerah yang dapat diandalkan yaitu pemungutan retribusi parkir. Yang dimaksud retribusi parkir adalah salah satu jenis retribusi dari golongan retribusi jasa umum, retribusi parkir merupakan

pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat Kabupaten Blitar mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal tersebut sudah barang tentu mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan yang akan menggunakan area parkir di tepi jalan umum atau diluar tepi jalan umum, sehingga Dengan peningkatan jumlah kendaraan tersebut juga memicu timbulnya parkir-parkir liar yang mengenakan tarif tidak lazim dan terkesan sesuka hati yang meresahkan para pengguna jasa parkir.

Oleh sebab itu untuk menanggapi keresahan masyarakat, pemerintah dalam hal ini adalah pihak Dinas Perhubungan merengkrut tenaga-tenaga kerja parkir yang akan di tempatkan di tempat-tempat area parkir milik pemerintah yang ramai pengunjung seperti pasar. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebijakan pelayanan berupa fasilitas parkir berlangganan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang dimaksud parkir berlangganan yaitu suatu jenis pemungutan retribusi parkir yang cara pemungutannya dengan cara membayar sejumlah uang terlebih dahulu dengan jangka waktu satu tahun sekali. Masyarakat yang menggunakan jasa parkir berlangganan tersebut setiap parkir ditepi jalan umum tidak dikenakan tarif karena sudah melakukan pembayaran berupa jasa berlangganan yang dibayar diawal, kebijakan pemerintah tersebut diatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tersebut berfungsi sebagai alat pengatur bagi para petugas agar dalam menjalankan tugasnya tidak melenceng dari aturan yang sudah ditentukan. Setiap daerah mempunyai aturan yang berbeda, namun hal tersebut tidak menyalahi aturan di atasnya. Seperti halnya peraturan daerah kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Dalam perda pasal 50 ayat (1) yang berbunyi struktur besaran tarif retribusi parkir ditepi jalan umum sepeda motor Rp. 500. Kemudian kendaraan roda 4 (empat) JBB < 3.500 Rp. 1.000. selanjutnya kendaraan roda 4 (empat) JBB > 3.500 Rp. 1.500 dan untuk roda 2 (dua) secara berlangganan sebesar Rp. 15.000/tahun. Kemudian roda empat atau lebih atau lebih secara berlangganan sebesar Rp. 25.000/tahun. Kemudian pada pasal 50 ayat (2) pemungutan retribusi parkir berlangganan tidak bersifat wajib dan hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.² Peraturan tersebut tidak melanggar aturan di atasnya, hanya saja jika kita melihat isi peraturan di atas bahwasanya masyarakat yang membayar untuk biaya parkir berlangganan tidak akan di pungut biaya parkir saat berada dikawasan bebas parkir untuk pelanggan parkir berlangganan. Pembayaran biaya parkir berlangganan ini dilakukan saat

² *Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*, hal. 46

masyarakat melakukan pembayaran pajak STNK kendaraan, di dalam pembayaran pajak kendaraan tersebut.

Namun dilapangan terjadi pungutan biaya kepada pengendara yang parkir ditepi jalan umum. Sedangkan wilayah tersebut termasuk wilayah kawasan bebas parkir untuk pengguna jasa parkir berlangganan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Masyarakat tetap dipuntut biaya oleh Juru Parkir (Jukir) atas parkir tersebut.

Selain dalam hukum yang di buat oleh manusia seperti di atas, tuhan pun juga mempunyai aturan dalam mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh hambanya, seperti dalam urusan mencari rizki. Allah menganjurkan hambanya untuk senantiasa dalam mencari rizki dengan jalan yang halal, dan di haramkan untuk menggunakan cara yang dilarang oleh Allah atau yang tidak sesuai dengan syariah islam. Manusia dalam hidupnya di dunia ini selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan untuk keperluan hidupnya, tapi ada yang hanya mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja. Di dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia, Allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya. Di samping itu Allah menegaskan juga dalam kehidupan di dunia, manusia bertugas memakmurkan dunia ini. Oleh karena itu, manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera, manusia harus sadar bahwa harta kekayaan yang ada padanya adalah rizki dari allah. Untuk

memenuhi kebutuhan dalam rangka memakmurkan dunia ini manusia didorong untuk berkerja seperti yang terkandung dalam firman Allah pada Q.S At-Taubah 105. Contoh pekerjaan yang dapat di lakukan oleh manusia diantaranya adalah bidang pertanian, bidang perindustrian, perdagangan dan atau jenis pekerjaan yang cara kerjanya dengan cara menjadi buruh dan menjual jasa, seperti menjadi tukang parkir. Dan Allah tidak membolehkan memakan harta atau menghasilkan harta dengan jalan bathil, yang antara lain : tidak boleh dengan jalan penipuan, tidak boleh dengan jalan pencurian, tidak boleh melanggar janji atau melanggar sumpah, tidak boleh dengan jalan riba, tidak boleh dengan jalan spekulasi, dilarang /mengusahakan barang-barang yang berbahaya, dan di larang juga untuk memakan hak orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penyelenggaraan parkir tepi jalan umum yang di tinjau dari Peraturan Daerah yang berlaku di kabupaten Blitar tentang retribusi jasa umum. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penulisan yang berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di tinjau dari Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum?
3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi parkir tepi jalan umum di kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pengetahuan mengenai penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dalam hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat umum khususnya pengguna jasa parkir agar mengetahui hukum yang mengatur mengenai masalah parkir dan sebagai bahan informasi kepada Pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Blitar yang telah membuat peraturan tentang hal tersebut, agar mengenai retribusi jasa parkir tepi jalan umum bisa di tegakkan sesuai peraturan yang berlaku.

E. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di tinjau dari Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar)” . Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka dalam pembahasan ini penulis terlebih dahulu menguraikan istilah yang ada dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- b. PERDA Kabupaten Blitar, dalam hal ini peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 1 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 23 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sebagai kajian untuk menjawab permasalahan peneliti.
- c. Hukum islam adalah keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang dipatokkan bukan hanya kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohnya, akan tetapi juga kepada lima perhukuman, yaitu wajib, sunnah, jaiz (halal), makruh dan haram.⁴

2. Operasional

Penelitian ini dengan judul “ Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di tinjau dari Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kesamben

³ *Ibid.*, hal. 18

⁴ Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 15

Kabupaten Blitar)”, secara operasional yang di maksud dengan pelaksanaan pemugutan retribusi parkir tepi jalan umum adalah suatu pungutan kepada kendaraan yang menggunakan pelayanan atau jasa parkir di tepi jalan umum yang di sediakan oleh pemerintah.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulis mencantumkan halaman judul, halaman pengantar, dan daftar isi.

Bab *pertama* merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua* yaitu Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari : retribusi daerah, meliputi pengertian retribusi daerah, jenis-jenis dan penggolongan retribusi daerah, dasar pengenaan retribusi daerah, tatacara pemungutan retribusi daerah, sarana pelaporan retribusi daerah, tata cara perhitungan retribusi daerah,

peninjauan tarif retribusi; retribusi parkir di tepi jalan umum, meliputi pengertian parkir, retribusi parkir, objek dan subjek retribusi parkir di tepi jalan umum, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, masa retribusi dan saat retribusi terutang; peraturan daerah nomor 1 tahun 2017, meliputi sejarah peraturan daerah nomor 1 tahun 2017, tujuan peraturan daerah nomor 1 tahun 2017;.Pemungutan retribusi parkir menurut hukum islam, meliputi Pengertian wadi'ah, dasar hukum wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah.

Bab *ketiga* yaitu Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab *keempat* yaitu Paparan Data/Temuan Penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan mengenai; a). Paparan data berupa gambaran umum Kecamatan Kesamben dan gambaran umum lokasi parkir di tepi jalan umum Kecamatan Kesamben. b). Temuan penelitian berupa hasil wawancara dengan Informan. c). pembahasan berupa pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum Kecamatan Kesamben kabupaten Blitar menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017, pemungutan retribusi Parkir di tepi jalan umum Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Menurut

hukum islam meliputi Hasil Penelitian dan analisis mengenai pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang di tinjau dari peraturan daerah kab. blitar dan hukum islam.

Bab *kelima* yaitu Penutup, yang berisi Kesimpulan dan saran.

